

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan utama bagi suatu negara termasuk Indonesia (Falbo & Firmansyah, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib para wajib pajak baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara. Dimana kontribusi tersebut bersifat memaksa. Menurut Undang-Undang, wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dan hasil pajak digunakan oleh negara untuk menyejahterakan rakyat.

Tabel 1. Postur Anggaran APBN

Pendapatan Negara	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1.498,9	1.618,1	1.786,4	1.85,7	1.44,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	250	275,4	378,3	367	298,2
Hibah	1,4	1,2	0,4	0,5	0,9
Total Pendapatan Negara	1.750,3	1.894,7	2.165,1	2.233,2	1.743,6

Sumber: Postur APBN

Pada tabel 1 ditampilkan jumlah penerimaan perpajakan berdasarkan postur APBN, dimana hampir tiap tahunnya penerimaan perpajakan menjadi pendapatan negara yang terbanyak dibandingkan yang lainnya. Namun berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD, 2021) menyatakan bahwa posisi *tax ratio* Indonesia berada pada di titik terendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di lingkup Asia Pasifik. Penelitian OECD menggunakan dokumen perpajakan pada tahun 2017 yang mana didapatkan rasio pajak Indonesia sebesar 11,5%, sedangkan negara tetangga seperti Filipina 17,5%, Thailand 17,6%, Singapura 14,1%, dan Malaysia 13,6%. Penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah karena rendahnya penerimaan pajak.

Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan saat melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak (Zubaidah & Satyawan, 2017). Permasalahan tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dua pihak yaitu wajib pajak dengan

pemerintah. Bagi pemerintah kegiatan pemungutan pajak dilakukan dengan alasan untuk membantu pembiayaan kegiatan pemerintah, sedangkan wajib pajak berupaya membayar pajak dengan seminimal mungkin agar dapat memaksimalkan keuntungannya. Perilaku wajib pajak tersebut dilakukan karena adanya pengeluaran untuk pajak oleh wajib pajak dijadikan sebagai beban yang nantinya dapat mengurangi laba usaha perusahaannya (Zia & Kurnia, 2018). Wajib pajak tidak jarang melakukan praktik perencanaan pajak berupa penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan dilakukan oleh perusahaan secara agresif demi mengurangi pajak atas laba sebelum pajak (W. Huang, Ying, & Shen, 2018). Dirjen Pajak kementerian Keuangan menemukan posisi *tax avoidance* yang terjadi mampu merugikan negara hingga mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Hal ini sesuai dengan pemberitaan oleh *Tax Justice Network* (2020) yang menyampaikan kerugian negara tersebut berasal dari penghindaran pajak korporasi sebesar Rp 67,6 triliun dan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Menurut penelitian Helfin dan Trisnawati (2020), penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi tersendiri memberikan dampak kepada posisi keuangan pihak perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi memiliki hak istimewa untuk melakukan transaksi jika dibandingkan dengan pihak umum yang tidak memiliki hak istimewa seperti adanya keistimewaan dalam menentukan harga transaksi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Alkawsar et al. (2018) yang mengatakan bahwa pada perspektif pemerintah, penyebab kehilangan potensi penerimaan pajak adalah penentuan harga atas transaksi pihak berelasi, karena perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalihkan keuntungannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara dengan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Transaksi pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT) mempunyai tiga jenis transaksi yang mengikutinya. Menurut Srinivasan (2013), transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa penjualan, pembelian dan pinjaman. Menurut Helfin dan Trisnawati (2020), perusahaan memilih untuk

memanfaatkan *related party transaction* – penjualan untuk menghindari pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan Aryotama dan Firmansyah (2019), yang menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih untuk mengalihkan pendapatannya ke yurisdiksi yang sama dari pada lintas yurisdiksi karena untuk menghindari resiko perusahaan saat adanya transaksi lintas batas, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Menurut Alkawsar et al (2018), perusahaan lebih memilih untuk melakukan transaksi penjualan berelasi hanya untuk domestik saja sehingga tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, Alkawsar et al (2018) menyatakan bahwa perusahaan lebih menghindari untuk bertransaksi pembelian kepada perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Alkawsar et al (2018) juga berpendapat bahwa perusahaan lebih tertarik untuk melakukan pinjaman berbunga dari pada pemberian modal. Menurut Zubaidah dan Satyawati (2017), perusahaan melakukan transaksi pembelian hubungan berelasi bertujuan agar dapat meminimalkan laba perusahaan yang mana perusahaan tersebut berada di negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Zubaidah dan Satyawati (2017) mengatakan pula bahwa pinjaman tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena tidak seimbangannya data penelitian yang artinya tidak semua perusahaan melakukan transaksi pinjaman.

Selain itu, munculnya isu yang dibahas oleh negara-negara G-20 pada tahun 2013 yang membahas mengenai penghindaran pajak yaitu *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS sendiri merupakan praktik-praktik berupa menghindari atau mengurangi beban pajaknya oleh perusahaan multinasional (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Hal tersebut juga didukung menurut pendapat Dewi dan Jati (2014) yang mana terdapat faktor lain sebagai penentu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu berdasarkan karakteristik dari perusahaan tersebut. Pernyataan Dewi dan Jati (2014) dimana perusahaan dengan karakteristik multinasional mampu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Widodo (2020), perusahaan yang telah merambah hingga internasional hingga menjadi perusahaan multinasional memiliki keuntungan fleksibilitas geografis dalam melakukan penghindaran pajak. Fleksibilitas geografis menguntungkan

perusahaan untuk meminimalkan total beban pajak global perusahaan. Dalam menghasilkan laba, perusahaan dapat melakukan strategi usaha seperti mendirikan anak perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri. Induk perusahaan dan anak perusahaan dapat melakukan kegiatan transaksi bisnis seperti penjualan barang dan jasa, pembelian, lisensi hak, dan lain-lain (Mangoting, 2000). Menurut Alkawsar et al. (2018), transaksi hubungan istimewa yang dilakukan dengan sesama negara asalnya tidak akan berpengaruh apapun terhadap penerimaan pajak di negara asalnya, namun keadaan akan berbeda saat transaksi tersebut dilakukan bersama dengan pihak yang berbeda negara.

Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk menghindari pajak karena adanya keberadaan anak perusahaan di negara yang berbeda. Penelitian yang membahas mengenai *multinationality* dilakukan oleh Sianipar et al. (2020), *multinationality* mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Falbo & Firmansyah (2021) dan Widodo et al. (2020), perusahaan multinasional lebih menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga *prestige* dan *brand image* nya.

Menurut pendapat Sitanggang & Firmansyah (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perusahaan sektor manufaktur menjadi perusahaan multinasional yang tidak jarang melakukan kegiatan bisnis transaksi berelasi. Perusahaan manufaktur yang pernah tersangkut kasus penghindaran pajak adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT TMMIN ditemukan menjual sebagian sahamnya kepada pihak berelasinya yang berada di Jepang yaitu Toyota Corporation Jepang untuk membayar utang. Akibat transaksi tersebut laba kotor yang diterima PT TMMIN mengalami penurunan 30% namun omset penjualan yang didapat mengalami kenaikan hingga 40%. Oleh karena itu pemeriksa pajak menemukan hal tidak wajar dan menilai bahwa toyota telah mengatur harga transaksi berelasi tersebut dengan menaikkan beban biaya melalui harga royalti yang tidak wajar. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak menemukan penghindaran pajak sebanyak Rp1,2 triliun untuk tahun 2007 dan 2008 (Sitanggang & Firmansyah, 2021).

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, masih banyak terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya mengenai

variabel yang telah disampaikan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian terhadap penghindaran pajak atas variabel masih belum konsisten. Selain itu, penelitian mengacu kepada penelitian Alkawsar et al. (2018) dengan pembaharuan yaitu berupa (1) menambahkan variabel baru yaitu *multinationality* karena pada penelitian sebelumnya hanya membahas indikator *related party transaction*, (2) menambah variabel kontrol pada penelitian yaitu *profitability*, *company size* dan *leverage*, (3) menggunakan tahun penelitian yang berbeda yaitu periode 2017 – 2020. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti kembali mengenai pengaruh *related party transaction* dan *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *profitability*, *company size* dan *leverage* untuk variabel kontrolnya.

I.2. Perumusan Masalah

Berikut perumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini:

- a. Apakah *related party transaction* – penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah *related party transaction* – pembelian memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah *related party transaction* – pinjaman memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah *multinationality* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

I.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, berikut tujuan penelitian peneliti yang ingin capai:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *related party transaction* – penjualan terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *related party transaction* – pembelian terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *related party transaction* – pinjaman terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Aspek Teoritis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan sejumlah informasi dan wawasan teoritis kepada mahasiswa khususnya tentang adakah pengaruh *related party transaction* dan *multinationality* terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti lainnya sebagai bahan referensi dan inspirasi untuk bahan penelitian berikutnya bagi peneliti yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak.

c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian mengenai variabel terkait mampu memberikan manfaat kepada masyarakat berupa membantu untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai penghindaran pajak khususnya *related party transaction* dan *multinationality*.

2. Aspek Praktis

a. Pihak pemerintah

Penelitian mengenai variabel terkait diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris kepada pemerintah terkhusus fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak mengenai pentingnya dilakukan pengawasan serta evaluasi efektivitas atas peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang *related party transaction* dan *multinationality* terhadap perilaku penghindaran pajak. Sehingga mampu untuk meminimalisir terjadinya kurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak.

b. Pihak perusahaan

Melalui penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait dengan praktik penghindaran pajak untuk perusahaan.